



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

CHOIRUL ANWAR Lahir di Demak, tanggal 14 Oktober 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Geneng RT 3 RW 2 Sukorejo, kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dibawah Register Nomor :25/Pdt.P/2019/PN. Dmk tertanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3321030904071770 tanggal 30-07-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pemohon bernama Choirul Anwar, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Demak pada tanggal 14-10-1991, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3321.AL.T.2010.22750 tanggal 14-10-1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak.
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dan tanggal lahir pemohon dari nama Choirul Anwar menjadi M. Khoirul Anwar dan tanggal lahir 14-10-1991 menjadi 14-10-1994.
- Bahwa penambahan nama dan tahun tersebut pemohon lakukan karena nama dan tahun pemohon tidak sesuai dengan Ijazah terakhir.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penambahan nama dan tahun pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama dan tahun pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama dan tahun Pemohon dari nama Choirul Anwar menjadi M. Khoiril Anwar dan tanggal lahir 14-10-1991 menjadi 14-10-1994.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Demak untuk menambah nama dan tahun pemohon Choirul Anwar menjadi M. Khoiril Anwar pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2010.22750 tanggal 14-10-1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CHOIRUL ANWAR**, nomor 3321031410910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 06 Nopember 2012, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHOIRUL ANWAR**, Nomor: 3321.AL.T.2010.22750 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18-03-2010, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama **ISMADI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321030904071770 tanggal 27-07-2016 sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ISMADI** dan **TUTIK MURTIANI**, Nomor : 404/43/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tertanggal 16-10-1989, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **M. KHOIRUL ANWAR**, Nomor : MTs 22/11.21/PP.01.1/0009/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Sabilul Huda Guntur Demak tanggal 20-06-2009, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan atas nama **M. KHOIRUL ANWAR**, Nomor : 192/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kec. Guntur, Kab. Demak tanggal 29-07-2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama **M. KHOIRUL ANWAR** dan **GALUH PURWASIH**, Nomor : 0445/39/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tertanggal 08-08-2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- I : HATMOJO ADHIBUDIMULYANTO

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan yaitu Keponakan Saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama agar disamakan dengan nama yang tertera dalam ijasah MTs Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon nama Panggilannya adalah CHOIRUL;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

SAKSI-II: MUTAROKIB

- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon, sejak Saksi lulus sekolah SMK dan Keponakan Saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama agar disamakan dengan nama yang tertera dalam ijasah MTs Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon nama Panggilannya adalah CHOIRUL
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

SAKSI-III: AGUS AINUR ROFIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dengan panggilan KHOIRUL ;
- Bahwa nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR pada bagian KHOIRUL menggunakan huruf K bukan huruf C;
- Bahwa nama lengkap Pemohon tersebut Saksi ketahui, dari Orang Tua Saksi dan Pemohon yang merupakan nama pemberian dari Orang Tua;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama agar disamakan dengan nama yang tertera dalam ijasah MTs Pemohon;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon dibuat setelah besar, dan identitas dalam Akta Keahiran tersebut ada yang salah dikarenakan salah input/cetak data oleh Petugas yang kurang teliti;
- Bahwa yang mengurus penerbitan Akte Kelahiran Pemohon adalah Orang Tua Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1991 adalah salah Tahun Kelahiran Pemohon yang benar adalah pada tahun 1994;
- Bahwa Seingat saksi Pemohon lahir tahun 1994 karena ketika Saksi sudah pada jenjang SMP, adik saksi (Pemohon) masih SD kelas VI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Demak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya hendak mengganti nama Pemohon dari Choirul Anwar menjadi M. Khoirul Anwar dan tanggal lahir 14-10-1991 menjadi 14-10-1994;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.AL.T.2010.22750 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18-03-2010 yakni tertulis Choirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1991 untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana nama atau identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama Pemohon yakni M. Khoirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1994 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, yaitu tepatnya di Geneng RT 3 RW 02 Sukorejo Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3321.AL.T.2010.22750 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18-03-2010, yaitu menyangkut penulisan nama Pemohon yang tertulis Choirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1991 untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana nama atau identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama Pemohon yakni M. Khoirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1994 sehingga atas permohonan *a quo* secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 dalam Buku Pedoman *a quo* dan bukan termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka Hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.AL.T.2010.22750 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18-03-2010 yakni tertulis Choirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1991 untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana nama atau identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama Pemohon yakni M. Khoirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1994 sesuai dengan dokumen identitas yang Pemohon miliki lainnya (*vide* bukti P-1 s/d P-7);
- Bahwa benar Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Geneng RT 3 RW 2 Sukorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak (*vide* bukti P-1, P-2, P- 3, P- 6 dan P-7);
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321.AL.T.2010.22750, atas nama CHOIRUL ANWAR tanggal 18 Maret 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak terkait dengan nama dan tanggal lahir Pemohon (*vide* bukti P-1 s/d P-7) ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Khoirul Anwar dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 14-10-1994 (*vide* bukti P-5, P-6, dan P-7) ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi persesuaian identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dimana dalam penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.AL.T.2010.22750, atas nama CHOIRUL ANWAR tanggal 18-03-2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak terkait dengan nama dan tanggal lahir Pemohon, tidak dimaknai sebagai perubahan karena bukan mengubah atau mengganti elemen data akta pencatatan sipil, melainkan telah menunjukkan adanya kesalahan tulis atau kesalahan ketik redaksional elemen data yang tercantum dalam akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai Administrasi Kependudukan baik itu peraturan turunan maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak disyaratkan penetapan pengadilan negeri sebagai dasar pejabat atau instansi pelaksana pencatatan sipil dalam melaksanakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang hanya menyaratkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, namun dalam praktiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak selaku

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



instansi pelaksana pencatatan sipil kerap kali meminta penetapan pengadilan negeri sebagai salah satu persyaratan bagi penduduk selaku subjek akta yang mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian dan demi mengisi kekosongan hukum serta membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka penyesuaian identitas Pemohon, sehingga meskipun didalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak diatur perihal keharusan penetapan pengadilan sebagai syarat pembetulan akta pencatatan sipil, dengan demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas dan sepengetahuan Hakim tidak terdapat upaya Pemohon untuk menyelundupkan hukum oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya cukup beralasan dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



perlu ada penetapan Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi atau makna petitum tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pokok permohonan Pemohon menyangkut dengan data kependudukan yang salah satu pemanfaatannya adalah untuk penegakan hukum dan agar tidak terjadi kesalahan identitas maupun kesalahan terhadap orang dimaksud ;
- Terhadap kebutuhan persesuaian identitas Pemohon harus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum nomor 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi atau makna petitum tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Demak dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3321.AL.T.2010.22750 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18-03-2010, menyangkut penulisan nama Pemohon yang tertulis Choirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1991 menjadi M. Khoirul Anwar, tanggal lahir 14-10-1994
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2010.22750 tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak agar dicatat tentang perbaikan identitas tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Demak pada hari : Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh : PANDU DEWANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh: ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ANOM SUNARSO S.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)